



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 182 TAHUN 1957

### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat bandingan tertanggal 23 Agustus 1956 dari Tjie Tiam Sioe Pemilik perusahaan truck Toko Tan bertempat tinggal di Djalan Banten 33 Serang, terhadap penolakan dari permohonannja tertanggal 27 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Serang-Tangerang, dengan 1 (satu) buah tuck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 16 September 1955 No. L8/99/2;

Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan Surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/99/2 tertanggal 16 September 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 73 tanggal 11 September 1956;

b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang dimohon selama 6 (enam) bulan;

c. bahwa pembeding dalam surat bandingannja mengadjukan alasan-alasan jang tidak dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;

d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) “Undang-undang Lalu Lintas Djalan”;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 tanggal 10 Agustus 1954 ;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta,
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Barat di Bandung,
7. Tjie Tiam Sioe, Djalan Banten 33, Serang.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 7 September 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)

MENTERI PERHUBUNGAN,

t.t.d

(SUKARDAN)